



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja fakultas;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja fakultas di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah mendapatkan pertimbangan Majelis Wali Amanat berdasarkan surat nomor B/93834/IT2.MWA/TU.00.09/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta ITS adalah peraturan dasar pengelolaan ITS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITS.
3. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
4. Wakil Rektor adalah pembantu Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ITS pada bidang strategis tertentu.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

BAB II
FAKULTAS

Pasal 2

- (1) Fakultas mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, tata kelola dan pengembangan program dan layanan dalam lingkup fakultas serta departemen di bawahnya pada bidang pendidikan, penelitian, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan kolaborasi dan *sharing* sumber daya dalam lingkup fakultas dan departemen di bawahnya;
 - c. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dalam lingkup fakultas; dan

- d. menyelenggarakan layanan prima pada bidang pendidikan, penelitian, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fakultas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana operasional fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengelolaan program lintas departemen dalam lingkup fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengoordinasian dalam mempromosikan potensi fakultas dan kerja sama eksternal berdasarkan potensi masing-masing departemen maupun lintas departemen;
 - d. pengoordinasian dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan pada lingkup fakultas;
 - e. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di fakultas;
 - g. pengoordinasian, evaluasi dan tindak lanjut hasil laporan penjaminan mutu di departemen dan di fakultas;
 - h. pengoordinasian verifikasi autentikasi publikasi ilmiah dari Departemen;
 - i. evaluasi dan monitoring keuangan, standar proses dan layanan; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Fakultas di ITS terdiri atas:
- a. Fakultas Sains dan Analitika Data atau *Faculty of Science and Data Analytics*;
 - b. Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem atau *Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering*;
 - c. Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan atau *Faculty of Civil, Planning and Geo Engineering*;
 - d. Fakultas Teknologi Kelautan atau *Faculty of Marine Technology*;
 - e. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas atau *Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology*;
 - f. Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital atau *Faculty of Creative Design and Digital Business*; dan
 - g. Fakultas Vokasi atau *Faculty of Vocational*.
- (2) Nama Departemen pada setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Pertama Susunan Organisasi Fakultas

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi di bawah organ Fakultas terdiri atas :
- a. Dekan dan Wakil Dekan;

- b. Komite Pertimbangan Fakultas;
 - c. Departemen; dan
 - d. Bagian Tata Usaha Fakultas.
- (2) Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Program Studi; dan
 - b. Laboratorium, Workshop, *Teaching Factory*, Studio, dan/atau Bengkel.
- (3) Bagian Tata Usaha Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibantu Subbagian Tata Usaha Departemen.

Bagian Kedua
Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 5

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas menjalankan tugas dan fungsi Fakultas.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Dekan dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Dekan.
- (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Dekan dan mempunyai tugas membantu Dekan dalam menjalankan tugas dan fungsi fakultas khususnya dalam pengelolaan keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen fakultas.

Bagian Ketiga
Komite Pertimbangan Fakultas

Pasal 6

- (1) Komite Pertimbangan Fakultas untuk fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pertimbangan bidang akademik dan non akademik serta menyelenggarakan sidang promosi doktor dan yudisium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Pertimbangan Fakultas menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian pertimbangan dalam penyusunan dan pengembangan program kerja Fakultas;
 - b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Fakultas;
 - c. pemberian pertimbangan mengenai penganugerahan penghargaan akademik;
 - d. pemberian pertimbangan mengenai sanksi kepada sivitas akademika atas kasus pelanggaran etika akademik dan aturan lain yang berlaku;
 - e. pemberian pertimbangan dalam pengusulan kenaikan pangkat dosen; dan
 - f. penyelenggaraan sidang promosi doktor dan yudisium.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota serta kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Departemen dan Program Studi

Pasal 7

- (1) Departemen mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta penjaminan mutu dalam beberapa jenjang pendidikan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi untuk jenis pendidikan akademik, pendidikan akademik dan profesi, atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Departemen menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dan pengelolaan tridharma perguruan tinggi dan kerja sama dalam sebagian dan/atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pengoordinasian dan pengintegrasian kegiatan program studi berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
 - c. pelaksanaan sistem manajemen pendidikan tinggi, pencapaian kinerja Departemen yang sesuai dengan rencana strategis;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di departemen;
 - e. pengoordinasian, evaluasi dan tindak lanjut hasil laporan penjaminan mutu program studi di departemen;
 - f. pengelolaan dan pemberdayaan laboratorium, studio, dan/atau bengkel;
 - g. pengelolaan kegiatan kemahasiswaan; dan
 - h. pengelolaan verifikasi autentikasi publikasi ilmiah.
- (3) Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh paling banyak 2 (dua) Sekretaris Departemen.
- (5) Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. Sekretaris Departemen I bertanggung jawab kepada Kepala Departemen dan mempunyai tugas membantu Kepala Departemen di bidang akademik, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Sekretaris Departemen II bertanggung jawab kepada Kepala Departemen dan mempunyai tugas membantu Kepala Departemen di bidang sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana.
- (6) Jumlah formasi Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan nomenklatur akan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (7) Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.

Pasal 8

- (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam satu jenjang pendidikan terkait dengan satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi untuk jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Studi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - b. penyusunan dan pengembangan kurikulum; dan
 - c. pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu proses pembelajaran.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Program Studi yang dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.

Pasal 9

- (1) Laboratorium/*Teaching Factory*/Studio/Bengkel mempunyai tugas melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai penunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium/*Teaching Factory*/Studio/Bengkel menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan penelitian; dan
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laboratorium/*Teaching Factory*/Studio/Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium/*Teaching Factory*/Studio/Bengkel yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.

Bagian Keenam

Bagian Tata Usaha Fakultas

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha Fakultas mempunyai tugas melaksanakan administrasi dalam bidang:
 - a. pengembangan dan pengelolaan pendidikan di lingkungan Fakultas;
 - b. penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
 - c. pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kerja sama bidang tridharma perguruan tinggi; dan
 - d. pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang meliputi keuangan, kepegawaian umum, serta sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha Fakultas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi pendidikan;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;

- c. pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Bagian Tata Usaha Fakultas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha Departemen mempunyai tugas melaksanakan administrasi di lingkungan Departemen dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi serta membantu tugas Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dalam:
- a. penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
 - b. pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kerja sama tridharma perguruan tinggi; dan
 - c. pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang meliputi keuangan, kepegawaian, umum, serta sarana dan prasarana.
- (2) Subbagian Tata Usaha Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Departemen dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan tugasnya untuk satu Departemen atau lebih yang akan ditetapkan oleh keputusan Rektor.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku efektif mulai Januari 2020.
- (2) Proses pemilihan dan penetapan Dekan dan Wakil Dekan, dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan Rektor tentang pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan.

Pasal 13

Semua unit organisasi fakultas yang ada, masih tetap berfungsi selama belum disesuaikan dengan peraturan Rektor ini.

Pasal 14

Penyesuaian atas unit organisasi fakultas berdasarkan peraturan ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan peraturan Rektor ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 November 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



AsCi

Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. = A
NIP. 196510121990031003